

Matriks Usulan Perubahan Anggaran Dasar
PT Bank Aladin Syariah Tbk (“Bank”)
Tahun 2025

Sehubungan dengan telah berlakunya Peraturan - Peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (“**POJK Tata Kelola Syariah**”); dan
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 25/SEOJK.03/2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (“**SEOJK Manajemen Risiko BUS dan UUS**”)

Maka Bank melakukan penyesuaian perubahan Anggaran Dasar berdasarkan ketiga peraturan di atas dengan usulan perubahan sebagai berikut:

No.	Ketentuan Terkait	Ketentuan Dalam Anggaran Dasar Bank (AD Bank) Existing	Usulan Perubahan AD Bank
a.	Pasal 33 ayat (2) POJK Tata Kelola Syariah	<p>Pasal 10 : Ayat 4J mengenai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.</p> <p>“Bilamana perlu dapat dilakukan pengangkatan para anggota Direksi dan/atau para anggota Dewan Komisaris dan penentuan gaji dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris, gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya anggota Direksi (jika ada), ditetapkan oleh rapat umum pemegang saham dan wewenang tersebut oleh rapat umum pemegang saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.”</p>	<p>Penambahan klausul sebagai berikut:</p> <p>“Bilamana perlu dapat dilakukan pengangkatan para anggota Direksi dan/atau para anggota Dewan Komisaris dan penentuan gaji dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris, gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya anggota Direksi (jika ada), dan remunerasi anggota Dewan Pengawas Syariah ditetapkan oleh rapat umum pemegang saham dan wewenang tersebut oleh rapat umum pemegang saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.”</p>

No.	Ketentuan Terkait	Ketentuan Dalam Anggaran Dasar Bank (AD Bank) Existing	Usulan Perubahan AD Bank
b	Pasal 20 ayat (1) POJK Tata Kelola Syariah	<p>Pasal 22 mengenai Dewan Pengawas Syariah, Ayat 2b tentang tugas dan fungsi utama.</p> <p>“Bertugas sebagai pengawas kegiatan syariah Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah;”</p>	<p>Penambahan klausul sebagai berikut:</p> <p>“Bertugas sebagai pengawas kegiatan syariah Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah, termasuk dalam melakukan pengawasan untuk kepentingan Perseroan atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi agar sesuai dengan prinsip syariah;”</p>
c	Pasal 20 ayat (1) POJK Tata Kelola Syariah	<p>Pasal 22 mengenai Dewan Pengawas Syariah, Ayat 2c tentang tugas dan fungsi utama.</p> <p>“Berfungsi sebagai penasihat dan pemberi saran kepada Direksi, mengenai hal-hal yang terkait dengan prinsip syariah dan prinsip Good Corporate Governance;”</p>	<p>Penambahan klausul sebagai berikut:</p> <p>Berfungsi sebagai penasihat dan pemberi saran kepada Direksi, mengenai hal-hal yang terkait dengan prinsip syariah dan prinsip Good Corporate Governance, termasuk memberikan opini syariah terkait kegiatan Perseroan;”</p>
d	BAB I.A. huruf e angka 1) - Lampiran I SEOJK Manajemen Risiko BUS dan UUS	<p>Pasal 22 mengenai Dewan Pengawas Syariah, Ayat 2i tentang tugas dan fungsi utama agar ditambahkan klausul berikut:</p> <p>“mengevaluasi kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang mempengaruhi kegiatan usaha secara signifikan.”</p>	
e	BAB I.A. huruf e angka 2) - Lampiran I SEOJK Manajemen Risiko BUS dan UUS	<p>Pasal 22 mengenai Dewan Pengawas Syariah, Ayat 2j tentang tugas dan fungsi utama agar ditambahkan klausul berikut:</p> <p>“mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah paling sedikit secara triwulanan.”</p>	

No.	Ketentuan Terkait	Ketentuan Dalam Anggaran Dasar Bank (AD Bank) Existing	Usulan Perubahan AD Bank
f	Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) POJK Tata Kelo	<p>Pasal 22 mengenai Dewan Pengawas Syariah : ayat 4 Persyaratan jumlah minimum Anggota DPS.</p> <p>“Persyaratan anggota Dewan Pengawas Syariah diatur dan ditetapkan oleh OJK terdiri dari sekurang kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Direksi;”</p>	<p>Perubahan dan Penambahan klausul sebagai berikut:</p> <p>“Persyaratan anggota Dewan Pengawas Syariah diatur dan ditetapkan oleh OJK terdiri dari sekurang kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Direksi yang mulai berlaku efektif pada tanggal yang ditentukan dalam peraturan OJK yang mensyaratkan hal tersebut;”</p>
g	Poin Ini tidak ada referensi pasalnya, dikarenakan hanya redundant dengan ketentuan existing dalam AD	<p>Pasal 22 mengenai Dewan Pengawas Syariah ayat 6 tentang periode masa jabatan Dewan Pengawas Syariah.</p> <p>“Para anggota Dewan Pengawas Syariah diangkat sejak tanggal yang ditentukan oleh RUPS yang mengangkat mereka sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) yang diadakan setelah tanggal RUPS yang mengangkat para anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu. Anggota Dewan Pengawas Syariah yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali;”</p>	<p>Penghapusan ayat tersebut karena memiliki isi atau konten yang sama dengan ayat 8 pada pasal 22.</p>
h	<p>a dan b. Pasal 16 ayat (2), (3) dan POJK Tata Kelola Syariah</p> <p>c. Pasal 14 ayat (4) POJK Tata Kelola Syariah</p>	<p>Pasal 22 tentang Dewan Pengawas Syariah ayat 8 mengenai masa jabatan Dewan Pengawas Syariah.</p> <p>“Anggota Dewan Pengawas Syariah menjabat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkat mereka sampai penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatan mereka dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut</p>	<p>Penambahan klausul sebagai berikut:</p> <p>“a. Anggota Dewan Pengawas Syariah menjabat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkat mereka sampai penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatan mereka dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Pengawas</p>

No.	Ketentuan Terkait	Ketentuan Dalam Anggaran Dasar Bank (AD Bank) Existing	Usulan Perubahan AD Bank
		<p>sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.”</p>	<p>Syariah tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir. Pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Pengawas Syariah yang dilakukan sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas Syariah berakhir wajib memperhatikan paling sedikit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - anggota Dewan Pengawas Syariah dinilai tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya; - pemberhentian atau penggantian anggota DPS tidak didasarkan atas penilaian subjektif dari pemegang saham, namun didasarkan dari penilaian yang objektif terkait pengelolaan Perseroan; - pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Pengawas Syariah telah melalui perencanaan dan mekanisme yang berlaku, yang paling sedikit memperhatikan fungsi nominasi dan telah diagendakan dalam RUPS; - pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Pengawas Syariah tidak mengakibatkan terjadinya permasalahan dalam pengorganisasian dan kegiatan usaha Perseroan; - pelaksanaan pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Pengawas Syariah mengedepankan pola komunikasi yang baik dari berbagai pihak terkait; dan - dilakukan dengan mengedepankan penerapan tata kelola yang baik dan aspek kehati-hatian. <p>b. Pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Pengawas Syariah sebelum periode masa</p>

No.	Ketentuan Terkait	Ketentuan Dalam Anggaran Dasar Bank (AD Bank) Existing	Usulan Perubahan AD Bank
			<p>jabatan berakhir wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari OJK sebelum diputuskan dalam RUPS.</p> <p>c. Anggota Dewan Pengawas Syariah yang masa jabatannya telah berakhir dan dapat diangkat kembali setelah mendapatkan persetujuan RUPS, paling banyak untuk 2 (dua) periode masa jabatan secara berturut-turut.”</p>
i	Pasal 12 POJK Tata Kelola Syariah	<p>Pasal 22 tentang Dewan Pengawas Syariah ayat 12 larangan Anggota Dewan Pengawas Syariah</p> <p>“Anggota Dewan Pengawas Syariah dilarang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat mengurangi aset atau mengurangi keuntungan Perseroan; dan - mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perseroan, selain remunerasi dan fasilitas -lainnya yang ditetapkan RUPS. - merangkap jabatan sebagai konsultan di seluruh Bank Umum Syariah Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah.” 	<p>Penghapusan dan penambahan klausul menjadi sebagai berikut:</p> <p>“Anggota Dewan Pengawas Syariah dilarang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat mengurangi aset atau mengurangi keuntungan Perseroan; dan - mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perseroan, selain remunerasi dan fasilitas -lainnya yang ditetapkan RUPS. - merangkap jabatan sesuai dengan ketentuan larangan jabatan pada anggota DPS yang diatur dalam peraturan OJK.”